



P U T U S A N

No. 26 / G / 2010 / PTUN-Pbr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

1. **Drs. MASTUR TAHER** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Bupati Bintan, Alamat Kp. Beringin Indah RT. 02/RW. 014 Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan (Kepulauan Riau) ;

2. **RAJA ALI AKBAR** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Imam Bonjol Kp. Mentingi RT. 003/RW. 01 Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan (Kepulauan Riau) ;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. RODER NABABAN, S.H.

2. N. HORAS MT SIAGIAN, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada “RODER NABABAN, HORAS SIAGIAN & ASSOCIATES”, Jalan Pemuda No. 12 C Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2010, selanjutnya disebut



sebagai**PARA PENGGUGAT** ;

MELAWAN

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN (KEPULAUAN RIAU),

berkedudukan Jalan Hang Jebat No.
104- 105 Barek Motor- Kecamatan Bintan
Timur, Kijang Kabupaten Bintan
(Kepulauan Riau), dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya : H.A. RIVAI
IBRAHIM, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum
pada Kantor Advokat/Pengacara dan
Konsultan Hukum "A. RIVAI IBRAHIM &
PARTNERS", Jalan Tugu Pahlawan No.35
Lantai II Tanjung Pinang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 29
April 2010, selanjutnya disebut
sebagai**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru No.A.26/PEN.AC/2010/PTUN-Pbr. tanggal
03 Mei 2010 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memutus
dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal
No.26/PEN- HS/2010/PTUN-Pbr. tertanggal 03 Mei 2010 Tentang
Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan No.26/PEN- PNG/2010/PTUN-
Pbr.. tanggal 21 Mei 2010 Tentang Penetapan
Penangguhan/Penundaan Pelaksanaan objek sengketa a quo ;

Telah membaca Penetapan No.26/PEN- PNC/2010/PTUN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pbr.. tanggal 25 Mei 2010 Tentang Penetapan Pencabutan
Penetapan No.26/PEN- PNG/2010/PTUN-Pbr.. tanggal 21 Mei
2010 ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam persidangan ;

TENTANG

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya
tertanggal 21 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 22 April
2010 dengan Register Perkara No.26/G/2010/PTUN-Pbr.
mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

I. Objek Gugatan Sengketa

Bahwa adapun yang dijadikan Penggugat sebagai dasar objek
sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil
Bupati Bintan Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010.

II. Tengang Waktu :

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2010
tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 tanggal 24
Maret 2010, yang menjadi dasar diajukannya Gugatan oleh
Penggugat untuk mengajukan Gugatan diterima oleh
Penggugat pada tanggal 25 Maret 20010 sedangkan gugatan
aquo diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 April 2010
masih dalam batas tenggang waktu yang diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah melalui Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

Kepentingan.....

Kepentingan

Bahwa atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Komisi Pemilihan Umum No 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010, Penggugat merasa telah dirugikan, yaitu Penggugat tidak diloloskan/tidak diikutsertakan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bintan periode 2010 – 2015.

Adapun yang menjadi alasan- alasan diajukannya gugatan Pembatalan Keputusan KPU No. 21 tahun 2010 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pengumuman yang disampaikan oleh Tergugat No. 01/KPU- BINTAN/II/2010, Tentang Pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Periode 2010- 2015, Tergugat membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bintan Periode 2010- 2015 yang antara lain menyatakan Pengambilan Berkas Penetapan Calon tanggal 01 s/d 04 Maret 2010 (Bukti P - 1) ;
2. Bahwa berdasarkan Pengumuman Pihak Tergugat No.65/BA/III/2010/Bupati tanggal 04 Maret 2010. Serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.65/BA/III/2010/ WK. Bupati tanggal 04 Maret 2010,
Penggugat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati Bintan (Bukti P-2) ;

3. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2010 Penggugat mendatangi
pihak Tergugat untuk melengkapi berkas yang diperlukan
sebagai Persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil
Bupati Kabupaten Bintan ;

4. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2010, Penggugat menerima
Surat dari Tergugat No. 276/KPU-BINTAN/46 yang
ditujukan kepada Tim Sukses Cabup dan Cawabup Drs.
Mastur Taher dan Raja Ali Akbar Perihal Hasil
Verifikasi Administrasi Pencalonan (Bukti P-3) ;

5. Bahwa

5. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2010 Tim Sukses Penggugat
mendatangi Tergugat untuk menyerahkan kelengkapan
Kekurangan Berkas Pencalonan Bupati dan Calon Wakil
Bupati Kabupaten Bintan yang diminta oleh Tergugat
untuk dilengkapi ;

6. Bahwa pada saat Tim sukses Penggugat menyerahkan
kelengkapan Kekurangan berkas Calon Bupati dan Calon
Wakil Bupati Kabupaten Bintan, dan Pihak Tergugat
menerima kelengkapan kekurangan berkas dari Penggugat
tanpa adanya penjelasan dari Pihak Tergugat apakah
kelengkapan kekurangan berkas yang diserahkan oleh tim
sukses Penggugat tersebut telah Memenuhi Syarat atau
Tidak Memenuhi Syarat ;

7. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010 Tim sukses Penggugat
dihubungi oleh Pihak Tergugat untuk mengambil tanda



terima kelengkapan berkas sesuai dengan Tanda Terima Perbaikan Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 No.01/KPU- BINTAN/III/2010 tanggal 17 Maret tahun 2010, pada Nomor Urut 2 tentang Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani (Model BB 5- PKWK-KPU) pada kolom Memenuhi Syarat tidak di contreng akan tetapi pada Kolom Tidak memenuhi syarat juga tidak dicontreng akan tetapi pada kolom Keterangan tercatat Menunggu hasil MCU dari IDI (Bukti P-4) ;

8. Bahwa sesuai dengan Tanda Terima Perbaikan Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 No. 01/KPU- BINTAN/III/2010 tanggal 17 Maret tahun 2010, pada Nomor Urut 7 tentang Surat Tanda Terima Daftar Kekayaan Pribadi pada Kolom Keterangan tercatat Periode Thn 2009, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud Surat Tanda Terima Kekayaan Tahun 2009 sehingga Penggugat merasa berkas yang telah diserahkan telah lengkap. (Bukti P-5) ;

9. Bahwa

9. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 No. 01/KPU- BINTAN/III/2010 tanggal 17 Maret tahun 2010, Pihak Tergugat tidak pernah menyatakan/menyampaikan kepada Penggugat secara tertulis kapan segera dilengkapi atau kapan batas terakhir kelengkapan kekurangan berkas dari Penggugat diserahkan ;

10. Bahwa semenjak tanggal 18 Maret s/d 24 Maret 2010,



Penggugat tidak pernah menerima penjelasan dari Pihak Tergugat mengenai kelengkapan berkas yang telah diserahkan oleh Penggugat tersebut apakah telah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat ;

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan No. 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 nama Pasangan calon Penggugat tidak termasuk sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2010. (Bukti P-6) ;

12. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2010 pukul 19.00 Penggugat bersama Tim Sukses Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta Penjelasan mengenai kegagalan Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilukada Kabupaten Bintan ;

13. Bahwa atas Kedatangan Penggugat dan Tim Sukses Penggugat ketempat Tergugat untuk memperoleh Penjelasan atas kegagalan Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Pemilihan Pemilukada di Kabupaten Bintan Tahun 2010- 2015, dan Pihak Penggugat menerima Penjelasan bahwa Kegagalan Penggugat sebagai Calon bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilukada Kabupaten Bintan disebabkan oleh karena Surat Tanda Terima Daftar Kekayaan Pribadi sampai batas akhir verifikasi tanggal 17 Maret 2010 tidak ada ;

14. Bahwa



14. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum Point 5B Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. Kep 07/KPK/02/2005 yang menyatakan “ Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh PN yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun; PN yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan; PN yang mengakhiri jabatan atau pensiun; PN tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN (Bukti P-7) ;

Bahwa berdasarkan point 14 tersebut diatas secara tegas mengatur persyaratan mengenai Formulir Model KPK – B diisi oledan atau (PN) Pejabat Negara yang menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun, atau yang mengalami mutasi dan atau promosi jabatan PN atau Mengakhiri jabatan atau pensiun PN tertentu atas Permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN.

Bahwa berdasarkan point tersebut tidak ada alasan dari Pihak Tergugat untuk menggugurkan Penggugat dari seleksi calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintan oleh Karena Penggugat bukan PN yang sedang di mutasi atau PN yang mengakhiri masa jabatannya atau Pensiun serta tidak adanya Permintaan dari KPK mengenai Pelaporan harta Kekayaan Penggugat ;

15. Bahwa sesuai dengan BAB II mengenai Pelaporan Harta Kekayaan PN Pasal 2 point 2 Keputusan Komisi Pembrantasan Korupsi RI No.Kep.07/KPK/02/2006 menyatakan “Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir LHKPN Model



KPK-A diisi oleh PN selambat-lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya, atau pada saat yang bersangkutan menjadi calon PN apabila diperintahkan oleh Undang-Undang untuk melaporkan harta kekayaannya ;

Bahwa

Bahwa berdasarkan Point 15 tersebut diatas tidak ada alasan Tergugat untuk menggugurkan Penggugat dalam seleksi sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bintan oleh karena berdasarkan faktanya Penggugat belum termasuk Calon Pejabat Negara sebagai mana yang dimaksud dalam Point 16 diatas Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan kecuali Penggugat dinyatakan telah lulus sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bintan Penggugat wajib menyerahkan Lapaoran Harta Kekayaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Point 2 Bab II diatas .

16. Bahwa sesuai dengan BAB II mengenai Pelaporan Harta Kekayaan PN Pasal 2 point 5 Keputusan Komisi Pembrantasan Korupsi RI No. Kep.07/KPK/02/2006 menyatakan "Pelaporan kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan 2 (dua) tahun setelah PN yang bersangkutan menduduki jabatannya atau sewaktu-waktu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan kekayaan PN dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B ;

Bahwa berdasarkan Point Point 16 tersebut diatas tidak ada alasan Tergugat untuk menggugurkan Penggugat dalam seleksi sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bintan sebab Penggugat belum menduduki



jabatannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang Periode 2010 - 2015 serta tidak ada permintaan resmi dari pihak KPK terhadap Penggugat agar menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.

17. Bahwa sesuai dengan BAB II mengenai Pelaporan Harta Kekayaan PN Pasal 2 point 6 Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No.Kep.07/KPK/02/2006 menyatakan "Pelaporan kekayaan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh PN yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan mengakhiri jabatan selaku PN dan atau pensiun dan dilaksanakan selambat- lambatnnya 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan, atau selambat- lambatnnya 2 (dua) bulan setelah PN menerima formulir bagi PN yang akan dilakukan pemeriksaan ;

Bahwa

Bahwa berdasarkan point- point 17 tersebut diatas tidak ada alasan Tergugat untuk menggugurkan Penggugat dalam seleksi sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bintang sebab faktanya Penggugat belum pernah menerima Formulir LHKPN Model KPK-B belum ada 2 (dua) bulan/belum diterima oleh Penggugat sehingga tidak tepat Tergugat menggugurkan Penggugat dalam seleksi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang ;

18. Bahwa Penggugat pada saat melakukan Pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Drs Mastur Taher sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bintang dan telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ,sehingga tidak ada alasan Tergugat untuk menggugurkan Penggugat pada seleksi calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Bintang (Bukti P-9) ;



19. Bahwa Penggugat terhitung sejak tahun 1999 telah tercatat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan dan telah melaporkan Harta Kekayaan Pejabat Negara (Bukti P-10) ;

20. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak meloloskan Penggugat sebagai Calon Bupati dan wakil Bupati Peserta Pemilu Periode 2010- 2015 Pihak Penggugat menemui KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Pihak KPU Provinsi berjanji bersedia memfasilitasi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, namun Pihak Tergugat tidak datang untuk memenuhi panggilan Pihak KPU Provinsi tersebut ;

21. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010 Tim sukses Penggugat mendapat Konfirmasi dari Pihak KPU Provinsi yang menyatakan bahwa pertemuan antara Penggugat dan Tergugat yang sedianya direncanakan diadakan di Kantor Gubernur Kepulauan Riau tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena Pihak Tergugat sedang melakukan Perjalanan keluar daerah bersama rombongan Bupati Bintan Ansar Ahmad yang nota bene adalah juga merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Periode 2010- 2015 (Bukti P-8) ;

22. Bahwa

22. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak meloloskan/ menggugurkan Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Periode 2010- 2015, Penggugat merasa telah dirugikan, karena tidak dapat mengikuti Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Bintan ;

23. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Penggugat memohon kehadiran Majelis hakim yang memeriksa perkara agar dapat memerintahkan KPU Kabupaten Bintan untuk menunda tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bintan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami memohon kehadiran Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara agar dapat memutus sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Bahwa mengingat Proses Pelaksanaan Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010, Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim agar bersedia menetapkan Proses Peradilan yang bersifat Cepat (Putusan Sela) ;
2. Bahwa Penggugat memohon kehadiran Majelis Hakim agar dapat memerintahkan KPU Kabupaten Bintan agar menunda Pelaksanaan tahapan proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan ;
3. Dalam pokok Perkara
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 ;



3. Memerintahkan

3. Memerintahkan Tergugat KPU Kabupaten Bintan untuk mencabut Keputusan KPU Bintan Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 ;

4. Memerintahkan Tergugat agar menetapkan Penggugat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bintan pada Pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Bintan Periode 2010- 2015 ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya- biaya yang telah ditetapkan dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon keadilan seadil- adilnya atau ex aquo et bono.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Para Penggugat tersebut telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 14 Mei 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang .
mengadili Perkara a quo .

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 21 tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 merupakan keputusan yang bersifat spesifik/khusus yaitu menyangkut tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dimana seharusnya gugatan diajukan oleh Penggugat kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta bukan di Pengadilan Tata



Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk mengadili Perkara a quo, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

2. Objek

2. Obyek gugatan tidak termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pada huruf (g) secara tegas menjelaskan bahwa Keputusan Panitia Pemilihan, baik pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak masuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau dikecualikan oleh undang- undang ini, dan disamping itu dapat diperkirakan, bahwa akibat negatifnya akan sangat luas kalau keputusan Panitia Pemilihan baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum itu dimungkinkan diganggu gugat pengecualian tersebut untuk menjaga supaya keputusan yang telah diambil oleh Komisi Pemilihan Umum baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah yang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat dipersoalkan oleh pihak- pihak yang tidak merasa puas atas keputusan dimaksud karena itu ketentuan pasal tersebut berarti membatasi pengertian penetapan tertulis yang akibatnya juga mempersempit ruang lingkup kompetensi peraturan, oleh karena itu sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu menjatuhkan putusan sebelum dilanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo ini ;

3. Menolak

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara tidak dikenal istilah permohonan provisi sebagai mana yang tertuang dalam gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.26/G/2010/ PTUN-Pbr. tanggal 22 April 2010 ;

2. Bahwa proses pelaksanaan Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan tahun 2010 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010, tahapannya telah sesuai dengan verifikasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 02 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 sebagaimana diubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 14, dan Penggugat juga telah diberi kesempatan yang sama dengan Calon Pasangan yang lainnya untuk melengkapi kekurangan persyaratan yaitu : Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebelum tanggal 17 Maret 2010 sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf (i) dan ayat 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 38 ayat 1 huruf (i) dan ayat 2 huruf (d) Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun hingga waktu yang telah ditentukan ternyata Penggugat tidak dapat juga melengkapi persyaratan yang diperintahkan oleh Undang-Undang ;

3. Bahwa

3. Bahwa perlu kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai upaya efisiensi/penghematan keuangan daerah ;

4. Bahwa permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat



mengenai penundaan pelaksanaan tahapan proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan patut untuk ditolak karena penundaan waktu pemilihan Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan hanya dapat ditunda dikarenakan faktor- faktor sebagai berikut :

- Terjadinya huru- hara,
- Terjadinya bencana alam dan
- Tidak adanya ketersediaan dana yang cukup dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dimaksud.

5. Bahwa oleh karena permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak didasarkan oleh alasan- alasan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan berlaku, oleh karena itu cukup beralasan menurut hukum permohonan penundaan tersebut harus ditolak atau setidak- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh alasan dalam eksepsi dan dalam provisi dianggap sudah diulang kembali atau termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa

2. Bahwa tergugat menolak dan membantah seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dan memperkuat dalil jawaban



Tergugat ;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No.SE-015/01/12/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) merupakan salah satu persyaratan dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf (i) dan ayat 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 pasal 38 ayat 1 huruf (i) dan ayat 2 huruf (d) tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

4. Bahwa proses pelaksanaan Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2010 yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010, tahapannya telah sesuai dengan verifikasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 02 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 14, dan Penggugat juga telah diberi kesempatan yang sama dengan calon pasangan yang lainnya untuk melengkapi kekurangan persyaratannya yaitu Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara sebelum tanggal 17 Maret 2010 sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 58 huruf (i) dan ayat 2 huruf (d) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 38 ayat 1 huruf (i) dan ayat 2 huruf (d) Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun tidak dapat juga melengkapi persyaratan yang diperintahkan oleh undang- undang ;

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan telah melaksanakan sosialisasi program tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan pada tanggal 23 Januari 2010 kepada seluruh Pengurus Partai Politik yang ada di Kabupaten Bintan dan membuat Pengumuman No. 01/KPU-BINTAN/II/2010 melalui media cetak dan elektronik pada tanggal 05-06 Februari 2010 ;
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan menerima pendaftaran Pasangan Calon Penggugat pada tanggal 04 Maret 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara No.65/BA/III/2010/BUPATI dan 65/BA/III/2010/WK. BUPATI dan telah melakukan penelitian dan verifikasi atas berkas pasangan Penggugat dan sesuai ketentuan bahwa masa perbaikan atas beerkas persyaratan yang dinyatakan kurang lengkap adalah selama 7 (tujuh) hari atau berakhir pada tanggal 17 Maret 2010 ;



7. Bahwa sampai dengan batas waktu tersebut diatas Penggugat tidak melengkapi salah satu persyaratan yaitu fomulir LHKPN Model- B sedangkan berkas yang diserahkan oleh Penggugat oleh Tim Sukses (Sdr. Ir. Selamat. S) adalah Pengumuman Harta Kekayaan

Penyelenggara

Penyelenggara (Tambahn Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Juli 2009 Nomor 60) atas LHKPN tanggal 17 Mei 2005 dan Hasil Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tanggal 19 Maret 2010, Tambahn Barita Negara atas nama Drs. Mastur Taher tidak dapat diproses/diberikan tanda terima LHKPN karena yang bersangkutan harus melaporkan kembali HKPN terbaru ;

8. Bahwa rentang waktu dan petunjuk- petunjuk teknis beserta penjelasan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sudah sangat cukup dan jelas hal ini dapat dilihat bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Raja Ali Akbar sudah melengkapi seluruh persyaratannya dan dinyatakan memenuhi syarat, dan Penggugat Khususnya Drs. Mastur Taher saat ini adalah sebagai Wakil Bupati Aktif/Incumbent Periode 2005- 2010 sehingga sudah sangat memahami syarat- syarat administrasi sebagai Calon Bupati ;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tersebut diatas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010 telah tepat dan benar karena Proses Verifikasi Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku, dengan tidak diteruskannya Daftar Kekayaan Pribadi Penggugat maka kelengkapan syarat formil pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati menjadi tidak lengkap oleh karena itu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Penggugat dinyatakan tidak lolos ;

10. Bahwa

10. Bahwa Pasangan Calon Penggugat telah melaporkan permasalahan ini kepada Panitia Pengawas Pemilihan dan sesuai Rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan tersebut bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan telah melakukan proses pencalonan sesuai dengan mekanisme yang berlaku sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ? padahal semua proses pencalonan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sudah mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang ada ;

11. Bahwa disamping itu mengingat Pemilihan Calon Bupati



dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bintan tahun 2010 dilakukan secara simultan/bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau pada tanggal 26 Mei 2010, jadi dapat dibayangkan betapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan lagi oleh Daerah, sedangkan kondisi Keuangan Negara pada saat ini sedang mengalami kesulitan, terlebih-lebih lagi surat suara untuk pasangan Calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Bintan untuk Periode 2010-2015 saat ini sudah tercetak dan tinggal untuk didistribusikan ke daerah pemilih ;

12. Bahwa dapat dibayangkan apabila penundaan Pemilukada yang dimohonkan oleh Penggugat dapat dikabulkan oleh Bapak Ketua yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan beberapa besarnya biaya yang harus dikeluarkan lagi oleh daerah dalam pelaksanaannya, hal ini akan menjadi preseden buruk karena akan diikuti oleh daerah-daerah lain yang secara bersamaan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah padahal hal tersebut hanya untuk mengikuti keinginan dari Penggugat sebagai salah satu pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2010 ;

13. Bahwa

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, sudah sepatutnya menurut hukum untuk mengabulkan seluruh tuntutan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 23, karena tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum yang telah



diuraikan dan dikemukakan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menolak permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima dalil- dalil jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 Tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mentaati dan mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam perkara ini ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAR



SUBSIDAR :

Apabila Bapak Ketua berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti- bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang foto copynya oleh Hakim Tunggal. Adapun bukti surat Para Penggugat tersebut diberi tanda P- 1 sampai dengan P-18 berupa :

- Bukti P-1 : Berita Acara Penerimaan Berkas Pencalonan Bupati/Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 Parpol/Gabungan Parpol No.65/BA/III/2010/Bupati tanggal 04 Maret 2010 ;
- Bukti P-2 : Berita Acara Penerimaan Berkas Pencalonan Bupati/Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 Parpol/Gabungan Parpol No.65/BA/III/2010/Wk Bupati tanggal 04 Maret 2010 ;
- Bukti P-3 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan No.276/KPU- BINTAN/46 tanggal 08 Maret 2010 Perihal Hasil Verifikasi Administrasi Pencalonan ;
- Bukti P-4 : Tanda Terima Perbaikan Berkas Pencalonan Bupati/Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 No.01/KPU- BINTAN/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 ;
- Bukti P-5 : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 03 Pebruari 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal



Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bintang Tahun 2010 ;

Bukti P-6.....

- Bukti P-6 : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2010 ;
- Bukti P-7 : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2010 ;
- Bukti P-8 : Rilis dari Berita Antara pada hari Selasa tanggal 06 April 2010 oleh Panwaslu Kabupaten Bintang yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bintang diduga telah melanggar Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2008 ;
- Bukti P-9 : Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Model KPK-B) tanggal 25 Maret 2010 ;
- Bukti P-10 : Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (Model KPK-B) tanggal 17 Mei 2010 ;
- Bukti P-11 : Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.B- 2344/12/10/2009 tanggal 19 Maret 2009 Perihal Penyampaian Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN RI) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-12 : Pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan No.02/KPU- Bintan/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Periode 2010- 2015 ;

Bukti P-13.....

Bukti P-13 : Surat Pernyataan Syafarin, Erpa Mardiana, Erda De Yusfa ;

Bukti P-14 : Surat Tim Sukses Kampanye Mastur Taher- Raja Ali Akbar No.09/III/A/MATA RAJA/2010 tanggal 07 April 2010 Perihal Laporan Indikasi Keberpihakan KPU Bintan dalam Penyelenggaraan Pemilu Kada ;

Bukti P-15 : Surat Tim Sukses Kampanye Mastur Taher- Raja Ali Akbar No.10/III/A/MATA RAJA/2010 tanggal 08 April 2010 Perihal Laporan Indikasi Keberpihakan KPU Bintan dalam Penyelenggaraan Pemilu Kada ;

Bukti P-16 : Surat Tim Sukses Kampanye Mastur Taher- Raja Ali Akbar No.11/IV/MATA RAJA/2010 tanggal 12 April 2010 Perihal Penyelesaian Masalah Pencalonan MATARAJA Pada Pemilukada Bintan 2010 ;

Bukti P-17 : Surat Tim Sukses Kampanye Mastur Taher- Raja Ali Akbar No.12/IV/MATA RAJA/2010 tanggal 12 April 2010 Perihal Tanggapan Atas Rekomendasi Panwaslu Bintan ;

Bukti P-18 : Surat Tim Sukses Kampanye Mastur Taher- Raja Ali Akbar No.04/III/A/MATA RAJA/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Maret 2010 Perihal Penyelesaian
Masalah Pencalonan MATARAJA Pada Pemilikada
Bintan 2010 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Eksepsi dan
Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti- bukti tertulis
yang telah di foto copy dan telah bermaterai cukup, dan
telah dicocokkan dengan yang aslinya, adapun bukti surat
Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-32 berupa
:

Bukti T-1.....

- Bukti T-1 : Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 10
ayat (3) huruf a- v tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum ;
- Bukti T-2 : Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- Bukti T-3 : Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor : SE-
015/01/12/2009 tanggal 28 Desember 2009 ;
- Bukti T-4 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2010 tanggal
18 Januari 2010 Tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 ;
- Bukti T-5 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bintan No.005/KPU- BINTAN/I/5 tanggal 19
Januari 2010 Perihal Undangan ;
- Bukti T-6 : Petunjuk Teknis Prosedur Dan Mekanisme
Pencalonan Dalam Pemilu Bupati dan Wakil
Bupati Bintan Tahun 2010 ;
- Bukti T-7 : CD Formulir dan Petunjuk Teknis Pencalonan
Bupati dan Wakil Bupati Bintan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parpol/Gabungan Parpol Tahun 2010 ;

Bukti T-8 : Berita Acara Serah Terima Berkas Pencalonan Bupati/Wakil Dan Calon Perseorangan Bupati Bintang Tahun 2010 ;

Bukti T-9 : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 03 Pebruari 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2010 ;

Bukti T-10

Bukti T-10 : Pengumuman No.01/KPU- BINTAN/II/2010 Perihal Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010- 2015 ;

Bukti T-11 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang No.271/KPU- BINTAN/II/23 tanggal 04 Februari 2010 Perihal Pengumuman ;

Bukti T-12 : Kliping Koran pada Harian Sijori Mandiri Terbitan tanggal 05 Februari 2010 tentang Pengumuman No.01/KPU- BINTAN/II/2010 Perihal Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010- 2015 ;

Bukti T-13 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintang No.170/DPRD- BINTAN/068 tanggal 03 Maret 2010 Perihal Pemberitahuan Masa Jabatan Kepala Daerah ;

Bukti T-14 : Berita Acara Penerimaan Berkas Pencalonan Bupati/Wakil Bupati Bintang Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parpol/Gabungan Parpol No.65/BA/III/2010/

Bupati tanggal 04 Maret 2010 ;

Bukti T-15 : Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas
Pencalonan Bupati/Wakil Bupati Bintan Tahun

2010 Parpol/Gabungan Parpol

No.66/BA/III/2010/ Bupati tanggal 05-06

Maret 2010 ;

Bukti T-16 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bintan No.276/KPU- BINTAN/46 tanggal 08

Maret 2010 Perihal Hasil Verifikasi

Administrasi Pencalonan ;

Bukti T-17.....

Bukti T-17 : Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Republik Indonesia No.B- 2344/12/10/2009

tanggal 19 Maret 2009 Perihal Penyampaian

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

(TBN RI) ;

Bukti T-18 : Berita Acara Rapat Pleno No.67/BA/III/2010

tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun

2010 ;

Bukti T-19 : Kajian Laporan No.01/PL- PANWASLU BINTAN/

III/2010 tanggal 16 April 2010 ;

Bukti T-20 : Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Bintan

No.31/Panwaslu- Kab. Bintan/IV/2010 tanggal

17 April 2010 Perihal Pengiriman Berkas

Laporan Kajian Klarifikasi Pasangan Mata

Raja ;

Bukti T-21 : Komposisi dan Personalia Tim Sukses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kampanye Mastur Taher- Raja Ali Akbar “MATA RAJA” Pemilu Kada Kabupaten Bintan Tahun 2010 ;

Bukti T-22 : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 03 Pebruari 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 ;

Bukti T-23 : Kliping Koran pada Harian Sijori Mandiri Terbitan tanggal 06 Februari 2010 tentang Pengumuman No.01/KPU- BINTAN/II/2010 Perihal Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010- 2015 ;

Bukti T-24

Bukti T-24 : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 ;

Bukti T-25 : Kliping Koran pada Harian Sijori Mandiri Terbitan tanggal 25 Maret 2010 tentang Pengumuman No.02/KPU- Bintan/II/2010 Perihal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Periode 2010- 2015 Sebagai Peserta Pemilu Kada Tahun 2010 ;

Bukti T-26 : Berita Acara No. 68/BA/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 Tentang Rapat Pleno Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2010 ;

Bukti T-27 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang No.271/KPU- BINTAN/67 tanggal 07 April 2010 Perihal Pemberitahuan dan Penjelasan ;

Bukti T-28 : Berita Acara No. 74/BA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

Bukti T-29 : Berita Acara No. 75/BA/IV/2010 tanggal 29 April 2010 ;

Bukti T-30 : Fax Surat Jalan No. BK 000849 Pengiriman Surat Suara Kabupaten Bintang dan No. BK 000888 Pengiriman Sticker Segel KPU Bintang tertanggal 17 Mei 2010 ;

Bukti T-31 : Surat Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2010 ;

Bukti T-32

Bukti T-32 : Surat Keputusan Komisis Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing- masing yaitu :

1. **SELAMET. S.** :

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah Staf Ahli Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Bintan dan sekaligus Ketua Tim Sukses Pasangan Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan :
 1. Drs. Syaiful Anwar dan Abdul Azim, SS.
 2. Ansar Ahmad, SE., MM dan Drs. Hazalik.
 3. Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar.
- Bahwa pasangan yang lolos hanya 2 (dua) pasangan yaitu :
 1. Syaiful Anwar dan Abdul Azim, SS.
 2. Ansar Ahmad, SE., MM dan Drs. Hazalik.
- Bahwa Drs. Mastur Taher saat ini masih menjabat Wakil Bupati Bintan ;
- Bahwa setahu saksi Pasangan Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar digugurkan oleh KPUD Kabupaten Bintan disebabkan Drs. Mastur Taher tidak menyerahkan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan sampai batas waktu terakhir yaitu tanggal 17 Maret 2010 ;
- Bahwa
- Bahwa setahu saksi Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar ada menyerahkan LHKPN ke KPU Kabupaten Bintan ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Bintan tidak pernah memberitahukan kepada Drs. Mastur Taher maupun kepada Tim Sukses bahwa KPUD Kabupaten Bintan meminta LHKPN atas nama Drs. Mastur Taher dari KPK ;
- Bahwa saksi menerangkan baru pada tanggal 23 Maret 2010 KPUD Kabupaten Bintan memberitahukan kepada Tim



Sukses bahwa KPUD Kabupaten Bintan meminta LHKPN atas nama Drs. Matur Taher dari KPK ;

- Bahwa Penggugat dan Anggota Tim Sukses pernah datang ke kantor KPK yaitu pada tanggal 27 Maret 2010 ;
- Bahwa benar Tanda Bukti LHKPN atas nama Drs. Mastur Taher ada di KPK ;
- Bahwa Tim Sukses mengirimkan Surat Penolakan atas tidak lolosnya Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar yang ditujukan ke KPUD Kabupaten Bintan dengan tembusan ke KPU Pusat ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Bintan dan KPU Pusat tidak mananggapi surat yang Tim Sukses kirimkan. Oleh karena itu Tim Sukses mendatangi KPU Pusat dan Panwaslu ;
- Bahwa benar saksi yang menyerahkan Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.B-2344/12/10/ 2009 tanggal 19 Maret 2009 Perihal Penyampaian Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN RI) ke KPU Pusat ;
- Bahwa benar surat dimaksud guna pencalonan Para Penggugat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010- 2015
- Bahwa saya ada menyampaikan Tanda Daftar Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;
- Bahwa
- Bahwa saya menyerahkan Tanda Daftar Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar pada saat pendaftaran Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Periode 2010- 2015 ;
- Bahwa Tim Sukses juga ada melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Bintan tentang penolakan atas tidak lolosnya



Pasangan Calon Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar ;

2. **RIDWAN SIRAIT** :

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bukan Anggota Tim Sukses Pasangan Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar ;
- Bahwa saksi mengetahuinya ketidak lolosan Pasangan Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar pada tanggal 17 Maret 2010 yaitu pada saat dilakukan verifikasi oleh KPUD Kabupaten Bintan. Dimana dan pada waktu pendaftaran akhir KPUD Kabupaten Bintan tidak ada memberitahukan alasan ketidak lolosan Pasangan Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar kepada Partai Pendukung maupun kepada Tim Sukses ;
- Bahwa Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar serta Tim Sukses mengetahui hal tersebut pada tanggal 22 Maret 2010 melalui media masa ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, pihak Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya masing- masing yaitu :

1. **DEDE AISAH NURAEINI** :

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini adalah Ketua/Merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Bintan ?
- Bahwa
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua/Merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Bintan sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 ;
- Bahwa saksi menerangkan pasangan yang mendaftar ke KPUD Kabupaten Bintan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan untuk Periode 2010- 2015 ada 3



(tiga) Pasangan yaitu :

1. Drs. Syaiful Anwar dan Abdul Azim, SS.
2. Ansar Ahmad, SE., MM dan Drs. Hazalik..
3. Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar.

- Bahwa Pasangan Calon yang dianulir oleh KPUD Kabupaten Bintang adalah Pasangan Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar ;

- Bahwa benar Calon Bupati Bintang yang masih menjabat adalah Ansar Ahmad, SE., MM. sebagai Bupati Bintang dan Drs. Mastur Taher sebagai Bupati Bintang ;

- Bahwa setahu saksi, alasan KPUD Kabupaten Bintang menganulir Pasangan Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar adalah karena sampai dengan batas akhir verifikasi yaitu pada tanggal 17 Maret 2010, Drs. Mastur Taher tidak menyerahkan Tanda Terima Daftar Kekayaan Pribadi dari KPK ke KPUD Kabupaten Bintang;

- Bahwa benar Tim Sukses Pasangan Calon Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar hanya menyerahkan Pengumuman Harta Kekayaan Pejabat Negara tanggal 05 Juni 2009 atas nama Drs. Mastur Taher ke KPUD Kabupaten Bintang ;

- Bahwa benar saksi yang menanyakan/berkonsultasi langsung dengan pihak KPK tentang legalitas Pengumuman Harta Kekayaan Pejabat Negara tanggal 05 Juni 2009 atas nama Drs. Mastur Taher ;

- Bahwa

- Bahwa menurut pihak KPK memang benar telah mengeluarkan Pengumuman Harta Kekayaan Pejabat Negara tanggal 05 Juni 2009 atas nama Drs. Mastur Taher, akan tetapi KPK tidak bisa mengeluarkan Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk



Tahun 2010 atas nama Drs. Mastur Taher, karena yang bersangkutan tidak melaporkan Daftar Harta Kekayaan Pribadinya kepada pihak KPK ;

- Bahwa Drs. Mastur Taher mengetahui atas kekurangan syarat yang diajukannya ke KPUD Kabupaten Bintan jauh sebelum verifikasi akhir, akan tetapi sampai batas akhir verifikasi yaitu tanggal 17 Maret 2010 Sdr. Mastur Taher tidak menyerahkan juga kekurangan syarat tersebut ;
- Bahwa benar, KPUD Kabupaten Bintan berangkat ke KPK pada tanggal 19 Maret 2010 ;
- Bahwa setahu saksi, KPUD Kabupaten Bintan tidak memberitahukan ke Drs. Mastur Taher bahwa pihak KPUD Kabupaten Bintan pergi ke KPK ;
- Bahwa benar, Tim Sukses Pasangan Calon Drs. Mastur Taher- Raja Ali Akbar ada mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten Bintan atas tindakan KPUD Kabupaten Bintan menganulir Pasangan Calon Drs. Mastur Taher- Raja Ali Akbar tersebut. Dan atas keberatan tersebut pihak Panwaslu Kabupaten Bintan mengeluarkan surat yaitu :
 1. Kajian Laporan No.01/PL- PANWASLU BINTAN/III/2010 tanggal 16 April 2010.
 2. Surat Ketua Panwaslu Kabupaten Bintan No.31/Panwaslu- Kab. Bintan/IV/2010 tanggal 17 April 2010 Perihal Pengiriman Berkas Laporan Kajian Klarifikasi Pasangan Mata Raja ;
- Bahwa
- Bahwa setahu saksi, KPUD Kabupaten Bintan telah



melakukan tahapan-tahapan Pemilu Kada Bupati dan Wakil Bupati Bintang ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan ke KPUD Kabupaten Bintang tentang ada tidaknya Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Drs. Mastur Taher. Dan pihak KPUD Kabupaten Bintang menyatakan akan menanyakan kepada pihak KPK atas Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama Drs. Mastur Taher tentang surat dimaksud ;
- Bahwa saya tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Drs. Mastur Taher, karena tidak menjadi kewajiban bagi saya untuk menyampaikan hal itu kepada Drs. Mastur Taher ;

2. **SIGIT JOYWARDONO, S.H.** :

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi saat ini adalah Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU ;
- Bahwa benar pihak KPUD Kabupaten Bintang pernah datang ke KPU Pusat berkonsultasi tentang salah satu syarat pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bintang Periode 2010- 2015, dimana salah seorang Calon Bupati yaitu Drs. Mastur Taher hanya menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2005 kepada KPUD Kabupaten Bintang ;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan Undang- Undang Tentang Pemilu Kada telah menentukan bahwa Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa



- Bahwa KPU Pusat mengetahui dari pihak KPUD Kabupaten Bintan bahwa salah seorang Calon Bupati yaitu Drs. Mastur Taher tidak memperoleh Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari KPK ;
- Bahwa setahu saksi, pihak KPUD boleh menganulir/menggugurkan salah satu Calon Bupati/Wakil Bupati, apabila Calon tersebut tidak melengkapi syarat yang telah ditentukan ;
- Bahwa setahu saksi, walaupun Drs. Mastur Taher masih menjabat Wakil Bupati Bintan, akan tetapi ia harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada saat Pencalonan Bupati Bintan Periode 2010- 2015 ;

3. **ANDHIKA WIDIARTO** :

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi saat ini adalah Fungsional Pendaftaran Pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di KPK ;
- Bahwa benar pihak KPUD Kabupaten Bintan pernah datang ke KPK pada tanggal 19 Maret 2010 yang menanyakan alasan KPK tidak memberikan Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Drs. Mastur Taher ?
- Bahwa pihak KPK menyatakan hanya bisa memberikan Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut hanya kepada orang yang melaporkan Daftar Kekayaannya. Sedangkan Drs. Mastur Taher sama sekali tidak melaporkan Daftar Kekayaannya kepada KPK ;
- Bahwa Drs. Mastur Taher juga pernah datang ke KPK menanyakan Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas dirinya. Dan KPK memberikan



penjelasan yang sama seperti penjelasan kepada pihak
KPUD Kabupaten Bintan ;

4. SRI ENDAH PALUPI.....

4. **SRI ENDAH PALUPI** :

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan saksi saat ini adalah Ketua Kelompok Kerja Pendaftaran Pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) di KPK ;
- Bahwa setahu saksi, salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah apabila yang bersangkutan telah melaporkan Daftar Harta Kekayaannya ke pihak KPK ;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut perundang-undangan yang berlaku, salah satu syarat seseorang untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah adalah harus menyerahkan Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPU Pusat ataupun KPUD tempat dia mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah ;
- Bahwa setahu saksi, KPK tidak akan memberikan Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut kepada seseorang apabila yang bersangkutan tidak melaporkan Daftar Harta Kekayaannya kepada KPK ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan, sedangkan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 Mei 2010 ;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara aquo dan obyek gugatan tidak termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 merupakan keputusan yang bersifat spesifik/khusus yaitu menyangkut tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dimana gugatan seharusnya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa keputusan panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai- berikut :

Menimbang, menurut pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang ini antara lain adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah **mengenai hasil pemilihan umum** ;

Menimbang

Menimbang, menurut bukti T-9 yang berupa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 3 Pebruari 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2010 menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bintan, pemungutan suara dan penghitungannya dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan sebagaimana dalam obyek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2010 telah diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2010, sementara itu pelaksanaan pemungutan suara baru dijadwalkan pada tanggal 26 Mei 2010, sehingga dalam hal ini apa yang dimaksud dengan **hasil pemilihan umum** itu sendiri menurut Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara belum terjadi ;

Menimbang, dengan demikian menurut hemat Pengadilan, Surat Keputusan sebagaimana dalam obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2010 (Bukti P-6 = T-24) adalah merupakan surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilu, jadi semua Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang terjadi sebelum pelaksanaan pemilu, tidak termasuk dalam pengertian pembatasan menurut ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebab yang dikecualikan menurut Undang-Undang ini adalah Surat-surat Keputusan KPU yang diterbitkan sebagai akibat dari hasil pemilihan umum, dan setelah pemungutan suara tersebut dilaksanakan ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah Apakah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam obyek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 sudah sah artinya tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang berupa Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan melanggar aturan hukum yang berlaku, dimana dalam Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Penggugat sebagai salah satu Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2010 dinyatakan tidak lolos, padahal Para Penggugat telah berusaha memenuhi semua syarat- syarat yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang ;

Menimbang, bahwa sebenarnya pada tanggal 17 Maret 2010 Tim Sukses Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk menyerahkan kelengkapan kekurangan berkas pencalonan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bintang sebagaimana yang diminta oleh Tergugat ;

Menimbang

Menimbang, bahwa pada saat tim Sukses Para Penggugat menyerahkan kelengkapan kekurangan berkas Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bintang, pihak Tergugat tidak memberikan penjelasan apakah kekurangan kelengkapan berkas yang diserahkan Tim Sukses tersebut telah memenuhi syarat atau tidak ;

Menimbang, tiba- tiba berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2010 Pasangan Calon Para Penggugat tidak termasuk dalam Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bintang Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut pihak Tergugat, kegagalan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bintang 2010 didasarkan alasan bahwa Para Penggugat sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati tidak ada menyerahkan Surat Tanda Terima Daftar Kekayaan Pribadi sampai batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir verifikasi yaitu tanggal 17 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati termasuk Para Penggugat untuk melengkapi kekurangan persyaratannya yaitu Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, namun sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Para Penggugat dalam hal ini Drs. Mastur Taher tidak dapat melengkapi persyaratan yang diminta ;

Menimbang, bahwa berkas yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat dalam hal ini Drs. Mastur Taher melalui Tim Sukses adalah Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Tambahan Berita Negara RI tanggal 28 Juli 2009 No. 60) atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal 17 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa dari hasil verifikasi Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Bintan ke Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta tanggal 19 Maret 2010, ternyata Tambahan Berita Negara atas nama Drs. Mastur Taher tidak dapat diproses/diberikan Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena yang bersangkutan harus melaporkan kembali Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dengan suratnya tanggal 7 April 2010 No. 271/KPU.Bintan/67 tentang Pemberitahuan dan Penjelasan yang ditujukan kepada Ketua Tim Sukses Para Penggugat menyatakan bahwa tidak ditetapkannya Para Penggugat sebagai Peserta Pemilu Tahun 2010 karena Para Penggugat dalam hal ini Drs. Mastur Taher tidak melengkapi Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ;

Menimbang

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didukung oleh surat- surat bukti dan keterangan saksi- saksi, ternyata bahwa Para Penggugat adalah benar sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Bintan yang pada saat batas akhir waktu untuk melengkapi syarat- syarat yang belum lengkap, telah menyerahkan berkas kekurangannya termasuk menyerahkan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan tanggal pelaporan 17 Mei 2005 dengan Berita Negara RI No. 60 tanggal 28 Juli 2009 (Bukti P-11 = T-17) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi, salah satu syarat untuk maju sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati adalah wajib menyerahkan Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara bagi Para Calon, sementara dalam hal ini



Para Penggugat dalam hal ini Drs. Mastur Taher hanya menyerahkan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Bukti T-6 Tentang Petunjuk Teknis, Prosedur dan Mekanisme Pencalonan dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2010 menegaskan bahwa Bakal Pasangan Calon wajib menyerahkan Surat Tanda Terima Laporan Daftar Kekayaan Pribadi dari Instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Surat Edarannya No. SE-015/01/12/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan salah satu persyaratan dalam Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah merupakan lembaga yang berwenang dalam hal ini ;

Menimbang

Menimbang, bahwa walaupun menurut Saksi 1 Tergugat Selamat S mengatakan bahwa Saksi sebagai Tim Sukses Penggugat telah menyerahkan Tanda Daftar Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Bukti P-11 = T-17), namun hal itu pada kenyataannya bukan merupakan Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksudkan oleh peraturan perundangan yang berlaku, hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi 3 dan 4 dari Tergugat yaitu Andhika Widiyanto dan Sri Endah Palupi yang merupakan



pejabat-pejabat di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Surat Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah syarat wajib bagi Calon Peserta Pemilukada dan akan diberikan apabila yang bersangkutan melaporkan Daftar Harta Kekayaan yang terbaru ke Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan bukti (P-11 = T-17) yang merupakan Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang diserahkan Para Penggugat tersebut bukanlah merupakan Surat Tanda Terima dimaksud ;

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat pada akhirnya yaitu tanggal 25 Maret 2010 telah memperoleh Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Model KPK-B) (Bukti P-9), namun perolehan itu terjadi setelah lewat batas akhir untuk memperbaiki berkas bagi Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Bintan yang belum lengkap tanggal 17 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa karena salah satu syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan terhadap Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati tidak dapat dipenuhi oleh Para Penggugat dalam hal ini Drs. Mastur Taher sebagaimana terurai diatas, maka Pengadilan berpendapat adalah tepat bila pihak Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bintan) menolak Para Penggugat yaitu Drs. Mastur Taher dan Raja Ali Akbar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Bintan Tahun 2010, dan dengan demikian Tergugat tidaklah terbukti telah melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat berada di pihak yang kalah dan kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pada hari **SENIN** tanggal **31 MEI 2010** oleh kami **TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M. Si.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan didampingi oleh **MUHAMMADIRWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat.

P A N I T E R A ,

HAKIM TUNGGAL,

t t d

t t d

MUHAMMADIRWAN, S.H.

TRIPENI IRIANTO PUTRO, S.H., M.

Si.

Biaya- biaya :

Adminstrasi/Hak- Hak Rp. 30.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Rp.	-
M a t e r a i Rp.	18.000,-
R e d a k s i	Rp.	-
Surat- surat panggilan	Rp.	5.000,-
J u m l a h		20.000,-
		-
		73.000,-

(tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)